



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 37.A TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa peraturan di desa harus disusun secara terencana dan terpadu dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, sesuai amat pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu diatur ketentuan mengenai Pedoman penyusunan Peraturan di Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); .
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa atau disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Halmahera Barat.

5. Camat adalah unsur perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Desa dan Peraturan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan kepada masyarakat desa atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana Pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APD Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan Badan Permasyarakatan Desa.

Bagian Keempat
Penetapan
Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) disampaikan Kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

- (2) Dalam hal Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

**Bagian Kelima
Pengundangan**

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan.

**Bagian Keenam
Penyebarluasan**

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai Tahun Pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

**BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA**

**Paragraf 1
Evaluasi
Pasal 14**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 (lima) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam Hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 16

- (1) Kepala memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Klarifikasi

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 20

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Hasil klarifikasi yang sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi..
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERATURAN BERSAMA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari musyawarah Desa.

- (3) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagian Kedua Penyusunan

Pasal 22

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat Penyebarluasan

Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Peraturan Desa adat dapat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Desa adat.
- (3) Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan Desa dan dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal 29 September 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala DPMD	
Kabag Hukum & Orgs	

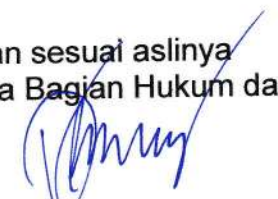
Diundangkan di Jailolo

pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


DENY GUNAWAN KASIM, S.H, M.Hum

Pembina TK. I / Vb
NIP. 19690909 200001 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017 NO 54

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 31-A TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

KERANGKA PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi Desa, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Kepala Desa menyusun Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Besama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran(bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa Peraturan Kepala Desa sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul

1. Peraturan Desa, Peraturan Besama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ditulis dalam kertas ukuran folio, pada halaman pertama dengan lambang Garuda cetakan warna Emas, jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12, dengan jarak baris 1.
2. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Besama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
3. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Besama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
4. Nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
5. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

- a. Jenis Peraturan Desa;



KEPALA DESA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

- b. Jenis Peraturan Kepala Desa.



KEPALA DESA
KABUPATEN PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG
DISIPLIN PAMONG DESA

- c. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa.



PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA
DAN
KEPALA DESA , KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2017
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK IRIGASI DI DESA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT DAN
DESA -----

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa : "KEPALA DESA".
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Frase "Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA";
 - f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Desa terdiri dari :
 - a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa : "KEPALA DESA".
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum

- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan.

PENJELASAN

- a. Frase "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
Kata frase yang berbunyi "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma(,).

Contoh :

1. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

KEPALA DESA ,

2. Peraturan Bersama Kepala Desa

KEPALA DESA,

- c. Konsideran

Konsideran harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a.;
b.;
c.;

- d. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
2. Dasar Hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu :
a. Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dan;
b. Landasan yuridis substansi materi yang akan diatur.
3. Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan peraturan di desa yang dibuat.
Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

am

4. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi Peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan Peraturan perundang-undangan tersebut.
5. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah, Lembaran Desa, dan Berita Desa (*kalaupun ada*).
6. Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundangundangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat Nomor 66);

6. Dan seterusnya.

d. Frase "Dengan Kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA" Frase ini merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN ;
- 2) Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

e. Memutuskan

Kata "MEMUTUSKAN" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

f. Menetapkan Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:.....dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara Peraturan Desa atau penulisannya adalah :

- 1) Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- 2) Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- 3) Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik(.).

Contoh

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

b) Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DESA

c) Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN UANG SAMPAH.

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALADESA,

Menimbang : a.;
 b.;
 c.dst;

Mengingat : 1.;
 2.;
 3.dst;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA

a. Peraturan Kepala Desa ditulis seperti huruf a tapi frase dengan persetujuan bersarna tidak perlu dicantumkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DESA TENTANG LOMBA RUKUN
TETANGGA

b. Peraturan Bersama Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Menimbang : a.;
b.;
c.dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DESA

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Bersama Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa bersifat mengatur (*Regelling*), sehingga batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- (1) Ketentuan Umum;
- (2) Materi yang diatur;
- (3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- (4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.

Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- (1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- (2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- (3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- (1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I KETENTUAN UMUM

- (2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

BAB II
..... JUDUL BAB
Bagian Kedua
..... Judul Bagian.....

- (3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Bagian Kedua
..... Judul Bagian
Paragraf Kesatu
..... Judul Paragraf

- (4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 5

Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1).....
(2).....
(3).....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.
Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama pedagang;
- b. Jenis dagangan;
- c. Besarnya iuran; dan
- d. Alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak kedalam;
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua(:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

(1)

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)

- a; dan
- b

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(4)

- a;
- b; dan
- c

- 1;
- 2; dan
- 3

- a;
- b; dan
- c

- 1;
- 2; dan
- 3

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)
Paragraf Kesatu
(Judul paragraf)

Pasal
(1) (Isi ayat)
(2) (Isi ayat)

Perincian ayat :

- a. : dan
- b. :
 - 1. Isi sub ayat;
 - 2.;
 - 3.
 - a (perincian sub ayat);
 - b.....;
 - c.....
 - 1(perincian mendetail dari sub ayat);
 - 2.....

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

- a. Ketentuan Umum Ketentuan umum diletakkan dalam BAB I atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab. Ketentuan umum berisi:
 - 1) Batasan dari pengertian;
 - 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
 - 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1.
- 2.
- 3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
 2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.
- b. Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) Contoh :
1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
 2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
 3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
 4. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
 5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum. Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

1. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*);
2. menjamin kepastian hukum (*Rechtszekerheid*); dan
3. perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi masyarakat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa;
2. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (*eksekutif*), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
3. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (*legislatif*), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa Desa).
4. Nama singkatan (*Citeer Titel*).
5. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
6. Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang baru, terhadap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang lain.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

E. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

- a. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa.
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa masing-masing Desa.
- c. Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa.
- d. Keputusan Kepala Desa diumumkan kepada masyarakat.
- e. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa

- f. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri bawah;
- g. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- h. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

F. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat kebijakan yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam *interpretasi*.
2. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA.

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan untuk yang pertama kali (tidak perlu dijelaskan pertama) :



KEPALA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
KECAMATAN... KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PERATURAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN TENTANG PUNGUTAN DESA

Contoh perubahan untuk yang kedua kalinya :



KEPALA DESA.....
KECAMATAN, KABUPATEN HALMAHERA BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pengisian Pamong Desadapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Halmahera Barat
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Pamong Desa;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
 11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor) (apabila sudah ada);
 12. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor);
 13. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor);

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANTIA PENGISIAN PAMONG DESA.

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Pamong Desa, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pengisian Pamong Desa adalah :

- a.
- b.
- c.dst

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi.....
Pada tanggal
KEPALADESA.....

.....

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Halmahera Barat;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Halmahera Barat;

24

3. Camat;
4. Ketua BPD ;.....
5. Yang bersangkutan; Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Contoh Format Keputusan BPD :

KOP NASKAH DINAS BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN, KABUPATEN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANGMENJADI

PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentangmenjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor) (apabila sudah ada);
12. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor);

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
.....MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang, untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal

KETUA BPD.....

.....

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Kabupaten Halmahera Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Kabupaten Halmahera Barat;
4. Camat Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Contoh Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa :

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun,yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua BPD Desa.....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang :

1.
2. dst (apabila Raperdes lebih dari satu)

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA -----

PIHAK KESATU
KETUA BPD -----

Contoh Buku Register Peraturan Desa :

BUKU REGISTER DESA PERATURAN DESA

NO	TANGGAL	JUDUL PERDES	LEMBARAN DESA	
NO	TANGGAL		NO	TANGGAL
1	2 Januari 2015	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015	1	1 Januari 2015
Dst				

BUKU REGISTER DESA PERATURAN KEPALA DESA DESA

NO	TANGGAL	JUDUL PERLURDES	BERITA DESA	
NO	TANGGAL		NO	TANGGAL
1	2 Januari 2015	Pelaksanaan Peraturan Desa Tahun Nomor tentang	1	1 Januari 2015
Dst				

BUKU REGISTER DESA KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA

NO	TANGGAL	JUDUL KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA	KETERANGAN
1	2 Januari 2015	Pembentukan Tim Pengelolaan Pungutan Desa Tahun Anggaran 2015	Sekretariat
Dst			

Catatan :

Kolom keterangan dapat diisi unit/seksi yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan.

BUKU NOMOR REGISTER (NOREG) PERATURAN DESA DI KECAMATAN

NO	NOREG	JUDUL PERATURAN DESA	KETERANGAN
1	1/Nama Desa/Tahun	Organisasi dan Tata Kerja Desa	Desa
Dst			

Demikian untuk menjad pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala DPMD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Contoh Buku Register Peraturan Desa :

BUKU REGISTER DESA PERATURAN DESA

NO	TANGGAL	JUDUL PERDES	LEMBARAN DESA	
NO	TANGGAL		NO	TANGGAL
1	2 Januari 2015	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015	1	1 Januari 2015
Dst				

BUKU REGISTER DESA PERATURAN KEPALA DESA DESA

NO	TANGGAL	JUDUL PERLURDES	BERITA DESA	
NO	TANGGAL		NO	TANGGAL
1	2 Januari 2015	Pelaksanaan Peraturan Desa Tahun Nomor tentang	1	1 Januari 2015
Dst				

BUKU REGISTER DESA KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA

NO	TANGGAL	JUDUL KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA	KETERANGAN
1	2 Januari 2015	Pembentukan Tim Pengelolaan Pungutan Desa Tahun Anggaran 2015	Sekretariat
Dst			

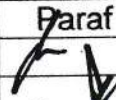
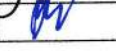
Catatan :

Kolom keterangan dapat diisi unit/seksi yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan.

BUKU NOMOR REGISTER (NOREG) PERATURAN DESA DI KECAMATAN

NO	NOREG	JUDUL PERATURAN DESA	KETERANGAN
1	1/Nama Desa/Tahun	Organisasi dan Tata Kerja Desa	Desa
Dst			

Demikian untuk menjad pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala DPMD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATIHALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 37.A TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa peraturan di desa harus disusun secara terencana dan terpadu dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, sesuai amat pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu diatur ketentuan mengenai Pedoman penyusunan Peraturan di Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);